



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (SEKRETARIS
DAERAH) PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diseleksi secara terbuka dan hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara Secara Terbuka;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (SEKRETARIS DAERAH) PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah PNS yang bekerja aktif di OPD Provsu.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan Tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
11. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi pemerintahan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penilaian prestasi kerja.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.b.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan Eselon II.b.
14. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
15. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
16. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi Jabatan.
17. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
18. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.

19. Peserta Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
20. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka bertujuan untuk menjamin tersedianya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan mengedepankan sistem merit.

Pasal 4

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka meliputi :

- a. Seleksi administrasi;
- b. Tes kompetensi bidang; dan
- c. Tes kompetensi manajerial.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan jabatan untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara serta Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya;
- b. Pendidikan minimum Strata 1 (S1), diutamakan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) sesuai kompetensinya dan/atau berpengalaman dalam bidangnya serta memiliki pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d);
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a;
- f. Peserta Seleksi dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a harus mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing;
- g. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau;
- h. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

BAB III

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berlangsung 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi pada Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. Nama jabatan yang lowong;
 - b. Persyaratan administrasi yaitu:
 - 1) Surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai;
 - 2) Foto copy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 - 3) Foto copy ijazah terakhir;
 - 4) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) Riwayat hidup lengkap;
 - 6) Persyaratan lain sesuai pengumuman.
 - c. Persyaratan jenjang pendidikan;
 - d. Pengalaman jabatan;
 - e. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan hasil tes kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. Tahapan, Jadwal dan Sistem Seleksi;
 - g. Alamat atau Nomor Telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - h. Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - i. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;
 - j. Prosedur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka dilakukan secara langsung maupun online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi dan tidak boleh diwakilkan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui *website* resmi; yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat
Tes Kompetensi

Pasal 9

Tes Kompetensi meliputi :

- a. Tes Kompetensi Bidang (*hard competency*); dan
- b. Tes Kompetensi Manajerial (*soft competency*).

Pasal 10

- (1) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain:
 - a. penulisan makalah dan pemecahan masalah;
 - b. penulisan artikel tematis;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes kepemimpinan dan independensi: wawancara, psikotes dan analisis daftar riwayat hidup, paparan tentang diri pribadi;
- (2) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Administrator melalui metode antara lain:
 - a. penulisan makalah dan presentasi;
 - b. tes tertulis ;
 - c. wawancara dan psikotes;

(3) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pengawas melalui metode antara lain:

- a. tes tertulis;
- b. wawancara dan psikotes;

Bagian Kelima
Rekam Jejak Calon

Pasal 11

- (1) Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar, dilakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman kepada calon Pejabat pimpinan tinggi.
- (2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas pelamar yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.
- (4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnya.
- (5) Menunjuk pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian Keenam

Hasil Penilaian Tes Kompetensi

Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian Tes Kompetensi, Panitia Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; atau
- e. tidak memenuhi syarat.

Bagian Ketujuh

Seleksi Wawancara

Pasal 13

- (1) Wawancara terhadap calon Pimpinan Tinggi Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi (pendalaman) terhadap pelamar, yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

Bagian Kedelapan
Sidang Panitia Seleksi
Pasal 14

- (1) Sidang Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sidang Panitia Seleksi memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Panitia Seleksi termasuk rekam jejak dan penilaian kinerja PNS.
- (3) Hasil sidang Panitia Seleksi dicetak dan ditandatangani dalam bentuk Berita Acara Panitia Seleksi.
- (4) Berita Acara Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Apabila tidak terdapat SDM aparatur yang memenuhi syarat sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat dilakukan seleksi ulang.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang telah menduduki jabatan paling lama 2 (dua) tahun, setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan penilaian kembali, terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004